



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYapura
NOMOR : W8-TUN3 / 653 / OT.01.3/III/2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA dengan susunan sebagai berikut :

Pembina	:	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Pengarah	:	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Ketua	:	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Pelaksana	:	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

KEDUA : Tim Teknis Anggota Jaringan Informasi dan Dokumentasi Informasi Hukum bertugas :

1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang diterbitkan;
2. Melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR);
3. Mengunggah file ke dalam server Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan alamat jdih.ptun-jayapura.go.id;
4. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan Kebijakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ke dalam sistem penyimpanan;
5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapurasecara berkala untuk mengetahui kelengkapan data;
6. Ketua tim Menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jayapura

Pada Tanggal : 27 Maret 2023


KETUA
JUSAK SINDAR, S.H.
NIP. 197604012001121002